

STUDI KASUS KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 742/PID.B/2021/PN.BTA

Iman Satria Utama

Fakultas Hukum Universitas Pasundan (UNPAS)

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan merupakan salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia. Kasus tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan merupakan kasus yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Putusan hakim yang memutus perkara tindak pidana pembunuhan dan pemerkosaan yang tidak sesuai mengakibatkan munculnya rasa ketidakadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah Pendekatan perundang – undangan (*status approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pada putusan perkara nomor 742/Pid.B/2021/PN.BTA, bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan fakta hukum dalam persidangan dan dalam pertimbangan hukum yang di buat oleh hakim, putusan hakim dalam menjatuhkan putusan juga di pengaruhi oleh faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara, lalu Upaya banding dan peninjauan kembali dilakukan karena putusan tersebut pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Kata Kunci : Tindak pidana Pembunuhan, Tindak pidana Pemerkosaan, Pertimbangan Hakim.

Abstract

*Criminal acts of murder and rape are one of the problems that are still often found in Indonesia. Cases of criminal acts of murder and rape are cases that increase every year. The judge's decision that decided cases of criminal acts of murder and rape that were not appropriate resulted in a sense of injustice and legal certainty in society. The analytical tools used in this case study are the statutory approach (*status approach*) and the conceptual approach (*conceptual approach*). In case decision number 742/Pid.B/2021/PN.BTA, that the legal considerations of judges in applying legal facts in trials conducted by judges, the judge's decision in making a decision is also influenced by external and internal factors which can affect the judge's behavior in resolving cases, then an appeal and review is carried out because the court's decision has permanent legal force.*

Keywords: Murder Crime, Rape Crime, Judge's Consideration.

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang masih sering ditemukan di Indonesia merupakan masalah mengenai pelecehan seksual. Masalah ini menarik perhatian dari banyaknya kasus yang terus-menerus muncul. Pada akhir-akhir ini sedang maraknya kasus pemerkosaan terhadap remaja di Indonesia. Hampir tiap tahun tiap bulan tiap waktu ke waktu kasus tersebut tidak pernah ada ujungnya atau bisa dengan bahasa lain tidak pernah ada habisnya. Makin banyak perempuan terutama remaja-remaja di Indonesia yang menjadi korban pelecehan. Entah dimulai dari umur yang belia atau remaja hingga laki-laki maupun perempuan dewasa. Pemerkosaan adalah bentuk kekerasan yang paling cepat meningkat, perempuan di berbagai negara saat ini. Maraknya kasus perempuan dan kejahatan ini terjadi setiap saat di banyak Negara. (Meita & Ridwan, 2020, hal. 53)

Tindak pidana pemerkosaan sebagaimana telah di atur pada pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan “Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan pemerkosaan”.

Ada beberapa ahli juga yang berpendapat mengenai pelecehan seksual tersebut. Menurut Collier (1998), ia berpendapat pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban-korbannya yaitu semua perempuan. Selain Collier, Wirasunu (2008) juga berpendapat jika pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang dilakukan secara sepihak oleh pelaku dan tidak dikehendaki oleh pihak yang menjadi korbannya tersebut. Pemerkosaan menurut Mulyana W Kusumah dijelaskan bahwa “Pemerkosaan merupakan tingkat kejahatan yang berada pada tahap keseriusan tinggi yang dapat menyebabkan timbulnya rasa ketakutan di lingkungan masyarakat.” (Meita & Ridwan, 2020)

Pada kasus yang penulis bahas, setelah pelaku melakukan pemerkosaan terhadap korban, karena pelaku berfikir perbuatannya akan diketahui pelaku langsung menyetrum korban sebanyak dua kali, lalu korban pun pingsan. Untuk memastikan kembali bahwa korban telah meninggal

dunia pelaku menenggelamkan kepala korban kedalam air kurang lebih selama lima menit, kemudian setelah pelaku mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia pelaku menghanyutkan korban di aliran sungai.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahannya roh dengan jasad korban. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. (Febriyanti Astuti, 2017, hal. 1) Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain. Perbedaan melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberatan yaitu direncanakan terlebih dahulu. (Febriyanti Astuti, 2017)

Pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan ini akan dilakukan. Dalam beberapa kasus telah banyak terjadi pembunuhan baik itu pembunuhan disengaja maupun tidak sengaja. Salah satu contoh adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2021 di Ogan Komering Ulu Palembang. Pembunuhan yang berlangsung tragis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Palembang dan di putus dengan Nomor Putusan 742/Pid.B/2021/PN Bta.

Pembunuhan yang diikuti terlebih dahulu, sesuai pasal 339 KUHP merupakan pembunuhan disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun

peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 742/Pid.B/2021/PN.Bta adalah Putusan atas nama terdakwa Wahyu Mulyono bin Saringat yang telah divonis hakim dengan pidana penjara seumur hidup atas tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan. Larangan dan ancaman pidana memiliki hubungan yang erat dikarenakan kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu berhubungan yang erat pula. (Febriyanti Astuti, 2017)

Perbuatan pidana Wahyu Mulyono bin Saringat merupakan kejahatan yang termasuk perbuatan melawan hukum dan merugikan masyarakat. Tentang penentuan mana yang di pandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas Legalitas (*Principle of legality*), yaitu sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada."

Pembunuhan berencana merupakan salah satu jenis pembunuhan dimana memuat unsur yang memberatkan (*gequalificeerde doodslag*), yaitu yang berupa unsur perencanaan (*voorbedachte raad*). Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 340. Untuk menentukan suatu kasus apakah dapat di pidana perlu melihat unsur dari pasal yang mengaturnya. (Febriyanti Astuti, 2017)

Unsur subyektif dalam pasal 340 yaitu pertama unsur dengan sengaja yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak

dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Unsur dengan rencana terlebih dahulu yaitu pembunuhan biasa akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.(Febriyanti Astuti, 2017).

Unsur objektif dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian (orang lain), adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain). Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam pasal 340 KUHP diatas, kasus pembunuhan yang menjerat terdakwa Wahyu Mulyono bin Saringat telah terpenuhi seluruh unsur pembunuhan berencana. Namun pada putusan yang dikeluarkan hakim terdakwa divonis hukuman penjara dua puluh tahun. (Febriyanti Astuti, 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 742/Pid.B/2021/PN.Bta ini merupakan suatu putusan tentang tindak pidana pembunuhan sengaja dan berencana yang dilakukan oleh Wahyu Mulyono bin Saringat yang telah divonis hakim dengan pidana penjara seumur hidup atas perbuatannya. Pelaku di tangkap pada tanggal 28 Oktobet 2021 dan di tahan dalam tahanan rutan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul: **“KEKELIRUAN HAKIM DALAM MENETAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PEMERKOSAAN PADA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 742/PID.B/2021/PN.BTA”**

II. METODE PENELITIAN

Alat analisis yang digunakan dalam studi kasus ini ialah Pendekatan perundang – undangan (*status approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang ditangani.(Marzuki, 2011, hal. 93) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) akan memunculkan objekobjek yang menarik dari sudut pandangan pengetahuan yang praktis sehingga dapat menentukan maknanya secara tepat dan dapat digunakan dalam proses pemikiran dengan mengidentifikasi terhadap prinsip, pandangan dan doktrin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.(Iriyanto & Halif, 2021)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Yang Dibuat Oleh Hakim Dalam Putusan 742/Pid.B/2021/PN.BTA. Belum Sesuai Dengan Fakta Persidangan

Berdasarkan hasil analisa yang penulis lakukan terkait pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan 742/pid.B/2021/PN.BTA. tidak sesuai dengan fakta yang terdapat dalam persidangan. Suatu tindak pidana pembunuhan telah direncanakan terlebih dahulu termasuk kedalam sebuah delik yang menghilangkan nyawa. Dalam pasal 340 telah diatur mengenai tindak pidana pembunuhan berencana yang merupakan sebuah delik materil yang dimana telah disyaratkan adanya suatu akibat tertentu yang telah dilarang oleh undang undang yaitu menghilangkan nyawa seseorang selain itu agar pelaku dapat dikategorikan sebagai pelaku pembunuhan berencana harus memiliki niat dari awal untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan cara sudah dipersiapkan secara matang. Sehingga sampai terjadi sebuah tindak pidana,dan agar dapat dikategorikan sebagai

sebuah tindak kejahatan menghilangkan nyawa seseorang yang dikategorikan sebagai delik yang berat.

Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam proses persidangan, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menurut penulis belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam fakta hukum. Dalam fakta hukum hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa tentang menyiapkan alat setrum listrik untuk berjaga-jaga agar niat terdakwa berjalan dengan lancar. Seharusnya berdasarkan keterangan terdakwa bisa dikategorikan ke dalam delik pembunuhan berencana, sehingga hakim seharusnya mempertimbangkan kata menyiapkan alat setrum listrik, karena fakta hukum tersebut sudah dapat dikategorikan ke dalam pasal 340. Dalam dakwaan kesatu primer terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Terhadap terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan primer bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana terdapat dalam pasal 340. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban Yuyun binti Edi Parisal dan telah pula menghilangkan nyawa anak korban Yuyun pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 01.30 WIB di sungai yang beralamat di Desa Tanjung Raya Kecamatan Buay Sandang Aji Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dari cara Terdakwa menghilangkan nyawa anak korban Yuyun dengan cara menyetrum anak korban Yuyun dengan alat setrum ikan lalu menenggelamkan anak korban Yuyun ke sungai kemudian menghanyutkan anak korban Yuyun ke sungai agar jasad anak korban Yuyun tenggelam dan menghilang memang merupakan perbuatan yang secara sadar dilakukan oleh Terdakwa untuk menghilangkan nyawa anak korban Yuyun, namun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri

dengan anak korban Yuyun dan Terdakwa merasa ketakutan dan khawatir jika anak korban Yuyun menceritakan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut kepada kedua orang tuanya.

Bahwa rangkaian perbuatan yang telah disusun oleh Terdakwa dimulai dari menyiapkan alat setrum ikan, lalu mematikan MCB/sakelar arus listrik di rumah anak korban Yuyun agar anak korban Yuyun tidak dapat melihat Terdakwa, kemudian membekap mulut anak korban Yuyun dan menariknya ke pinggir sungai, lalu melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban Yuyun, menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan tersebut bukan merupakan rangkaian perbuatan yang disusun Terdakwa untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa anak korban Yuyun melainkan rangkaian perbuatan untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan anak korban Yuyun, sehingga unsur direncanakan terlebih dahulu yang berkaitan dengan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan ini tidak terpenuhi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini tidak terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut dalam perkara putusan nomor 742/pid.B/2021/PN.BTA. sebagaimana penulis sudah uraikan diatas. Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak terpenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 KUHP. Sehingga perbuatan terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan hakim yang menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur pasal 340, yang mana sebagaimana yang kita ketahui terdakwa sudah membuat scenario terlebih dahulu sebelum melakukan pemerkosaan terhadap korban, dengan menyiapkan setrum listrik yang mana setiap orang mengetahui bahwa setrum listrik dapat menyebabkan kematian jika disalah gunakan.

Berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa sudah sangat jelas menunjukkan adanya serangkaian tindakan untuk melakukan pembunuhan sebagaimana keterengan terdakwa yang menyatakan.

Berdasarkan uraian diatas penulis menarik kesimpulan, bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa tidak terdakwa tidak dapat dikualifikasikan terhadap pembunuhan berencana sudah sesuai dengan unsur pasal 340 sebagaimana terdapat dalam keterangan terdakwa dengan kesadaran memikirkan bagaimana cara agar terdakwa dapat melakukan pemerkosaan terhadap korban.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Kekeliruan Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor 742/Pid.B/2021/PN.BTA.

Hakim merupakan personifikasi dari lembaga sebuah peradilan yang memiliki kewenangan dalam memutus sebuah perkara dengan kemampuan intelektual yang dimilikinya, dan hakim harus diwajibkan memiliki integritas dan moral yang tinggi agar kedepannya yang diharapkan dapat mencerminkan keadilan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang undang kekuasaan kehakiman yang menjadi dasar bagi hakim untuk melaksanakan tugas dan kewenanganya dalam memutus perkara yang ditanganinya agar dapat menjadi sebuah dasar pertimbangan yang dapat diterima dari berbagai pihak tanpa melanggar kaidah hukum yang berlaku.

Putusan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara. Yang di maksud dengan faktor eksternal adalah sesuatu yang lahir dari luar diri hakim yang dengan ke tidak kemampuannya melawan hal tersebut yang menyebabkan ia terbawa arus oleh hal tersebut diantaranya adanya suatu tekanan atau ancaman yang dialami hakim sehingga membuat hakim mengambil keputusan yang kurang tepat, sementara itu yang di maksud dengan faktor internal adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut.

Menurut H.M. Luthfie, S.H., faktor internal yang dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan adalah:

1. Subyektif

- a. Sikap perilaku yang apriori, seringkali hakim dalam mengadili satu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang salah.
- b. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan yaitu asas praduga tak bersalah.
- c. Sikap perilaku emosional, perilaku hakim yang mudah tersinggung atau marah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas akan berpengaruh pada hasil keputusannya.
- d. Sikap perilaku arogan, hakim yang memiliki sikap arogan merasa dirinya berkuasa dan pandai melebihi orang lain sering kali mempengaruhi keputusannya.
- e. Moral, faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi penegak hukum dan keadilan terutama hakim.

2. Obyektif

- a. Latar belakang Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Sikap dan perilaku seorang hakim dalam sosial sangat berpengaruh terhadap sikapnya. Seperti dalam kajian sosiologis bahwa jika seorang hakim berasal dari suatu status sosial yang tinggi, berbeda cara melihat suatu masalah yang kerap terjadi dimasyarakat jika dibandingkan dengan seorang hakim yang notabenenya merupakan dari masyarakat kecil atau menengah kebawah. termasuk juga latar belakang pendidikan seorang hakim sangat mempengaruhi keputusannya. Jika seorang hakim yang berasal dari sebuah lingkungan budaya yang keras dan liberal akan sangat berbeda dengan seorang hakim yang berasal

dari budaya yang halus akan berbeda dalam menangani suatu perkara.

Pendidikan seorang hakim juga sangat berpengaruh terhadap sikapnya seperti hakim yang rajin mengikuti sebuah pendidikan tambahan ,kursus kursus atau dengan melanjutkan pendidikannya ke strata yang lebih tinggi tentu akan lebih memiliki sebuah pengetahuan yang dapat mempertimbangkan dalam memutus suatu perkara, jika dibandingkan kepada seorang hakim yang mengandalakn sarjana hukum saja, kemudian hal yang mempengaruhi yaitu faktor ekonomi seorang hakim, faktor ekonomi dapat mempengaruhi seorang hakim dalaam mengambil suatu keputusan yang dimana sebagai contoh bisa jadi seorang hakim yang dari awal memiliki komitmen yang kuat untuk menciptakan rasa keadilan dimasyarakat akan tetapi dalam proses persidangan banyak yang terjadi proses yang menggoyahkan pendiriannya dikarenakan faktor ekonomi yang sederhana saja.

b. Profesionalisme

Seorang hakim harus dituntut untuk memiliki sikap secara profesionalis yang meliputi pengetahuan maupun wawasannya yang dimana hal tersebut sangat berpengaruh dalam mengambil sebuah keputusan . oleh karena itu seorang hakim harus berpegang teguh terhadap etika profesinya agar tercipta sebuah putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi rasa keadilan.(Anshari, 2018 hal.8)

Jadi menurut penulis sesuai dengan penjelasan diatas sangat relevan jika dikaitkan dengan kekeliruan putusan hakim dalam putusan nomor 742/PID.B/2021/PN.BTA terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan 742/PID.B/2021/PN.BTA yang diputus dengan menggunakan tindak pidana pembunuhan pasal 339 kitab undang-undang hukum pidana biasa hal ini tidak sesuai dengan fakta peristiwa

hukum yang terjadi karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur dari pasal 340 KUHP.

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Jika Putusan Hakim Tersebut Terdapat Kekeliruan.

Upaya hukum merupakan sebuah hak yang diberikan kepada terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan atau Majelis Hakim (Yahya, 2012, hal. 35).

Adapun upaya hukum untuk memberikan atau melindungi setiap hak hak dari terdakwa tindak pidana yang diharapkan merupakan putusan yang keliru, atau tidak memuaskan bahkan putusan yang merupakan menyudutkan terdakwa, dan upaya hukum merupakan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara jika berhadapan dengan hukum baik dalam proses persidangan maupun setelah putusan yang berkekuatan tetap sampai dengan pelaksanaan hukuman bagi terdakwa.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana jika terpidana merasa keberatan terkait putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya yaitu dapat mengajukan hukum biasa dan luar upaya hukum luar biasa yaitu:

a. Upaya hukum biasa

1. Pemeriksaan tingkat Banding

Upaya hukum banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh pihak yang merasa keberatan terhadap putusan pidana tersebut. Terpidana dapat mengajukan banding jika tidak merasa puas terhadap putusan dari Pengadilan Negeri. Yang dimana proses banding nantinya akan diperiksa oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHP "bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk menerima banding terhadap putusan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan

hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

2. Pemeriksaan tingkat kasasi

Pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan untuk kepentingan hukum sebagaimana di dalam Pasal 259 KUHAP yaitu demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah inkrah atau berkekuatan tetap dari pengadilan selain dari Mahkamah Agung dapat diajukan 1 (satu) kali permohonan oleh Jaksa Agung dan Putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

b. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali)

Peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada pihak yang sedang mencari keadilan. Peninjauan kembali terhadap putusan yang sudah berkekuatan tetap sesuai dengan Pasal 263 KUHAP, akan tetapi di kecualikan bagi putusan bebas dari segala tuntutan bagi terdakwa maka tidak dapat dilakukan peninjauan kembali, namun terpidana dapat mengajukan peninjauan permintaan untuk peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. (Adami, 2010, hal. 1)

Permintaan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan dari pemohon tersebut maka Mahkamah Agung mengadilinya dengan alasan atau dasar yang sudah di tentukan oleh KUHAP yaitu sebagai berikut (Maman, 2021, hal. 128–129).

Atas dasar alasan yang menjadi yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP yang dimana suatu putusan yang sudah inkras dapat diajukan untuk peninjauan jika terdapat suatu hal yang memperlihatkan bahwa pemidanaan tidak sesuai atau keliru tapi dalam dakwaan terbukti. Dalam hal jika peninjauan kembali dilakukan tetapi tidak memenuhi seluruh unsur syarat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 2 KUHAP maka peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai alasan. Suatu Upaya peninjauan kembali dapat tidak diterima oleh majelis hakim jika terkait substansi dan materil tidak

terpenuhi oleh yang mengajukannya, yang dimana mahkamah agung berpendapat bahwa permintaan PK tersebut telah memenuhi persyaratan telah sesuai jika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP untuk itu mahkamah agung akan melakukan pemeriksaan terhadap permohonan pk tersebut.(Maman, 2021).

Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), pengertian upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP(Laksono & Yulianti, 2016, hal. 32).

M. Karjadi dan R. Soesilo yang menyatakan bahwa uji materiil adalah upaya hukum yang diajukan terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi tidak berarti bahwa pengajuan uji materi oleh terpidana menyimpang dari asas praduga tidak bersalah adanya uji materi (*judicial review*). PK) / *Herziening* oleh terpidana dapat membantu untuk memastikan bahwa kesalahan hakim dihindari dalam penerapan hukum, karena hakim hanyalah manusia.(M.karjadi & Soesilo, 1997)

Upaya hukum peninjauan kembali pada prinsipnya merupakan sebuah upaya hukum luar biasa atau extraordinary remedy terhadap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap *atau inkracht van gewside*. Upaya hukum peninjauan kembali memiliki tujuan untuk mendapatkan keadilan hukum, dan bisa juga diajukan kepada pihak berperkara baik perkara pidana maupun perdata. Peninjauan kembali merupakan hak terpidana selama menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan.(Chakim, 2016, hal. 7)

Dalam putusan pengadilan negeri kelas I a Khusus Batu raja terhadap putusan nomor 742/pid.b/2021/pn.bta terhadap terdakwa wahyu mulyono Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa penuntut umum yang mana Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut sesuai

dengan dakwaan jaksa penuntut umum yaitu pasal 339 kuhp dengan putusan seumur hidup dan membebankan biaya perkara terhadap terdakwa, berdasarkan putusan tersebut dan fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut penulis berpendapat bahwa ada kekeliruan yang terjadi yang mana seharusnya terdakwa dapat dikenakan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal 340 KHUP. Sehingga terdakwa dapat dihukum dengan seberat beratnya. dalam hal tersebut upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa wahyu mulyono terhadap putusan tersebut yaitu seharusnya jaksa dapat melakukan upaya hukum banding dan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung.

IV. KESIMPULAN

1. Pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim dalam putusan 742/pid.B/2021/PN.BTA. belum sesuai dengan fakta persidangan Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam proses persidangan, dalam pertimbangan hukum yang dibuat oleh hakim menurut penulis belum sesuai dengan apa yang terdapat dalam fakta hukum. Dalam fakta hukum hakim tidak mempertimbangkan keterangan terdakwa tentang menyiapkan “alat setrum listrik untuk berjaga jaga agar niat terdakwa berjalan dengan lancar”. Seharusnya berdasarkan keterangan terdakwa bisa di kategorikan kedalam delik pembunuhan berencana. Sehingga hakim seharusnya mempertimbangkan kata menyiapkan alat setrum listrik, karena fakta hukum tersebut sudah dapat di kategorikan kedalam pasal 340. Dalam dakwaan kesatu primair terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Putusan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi perilaku hakim dalam menyelesaikan perkara. Yang di maksud dengan faktor eksternal adalah sesuatu yang lahir dari luar diri hakim yang dengan ke tidak kemampuannya melawan hal tersebut yang menyebabkan ia terbawa

- arus oleh hal tersebut diantaranya adanya suatu tekanan atau ancaman yang dialami hakim sehingga membuat hakim mengambil keputusan yang kurang tepat, sementara itu yang di maksud dengan factor internal adalah sesuatu hal yang lahir dari dalam diri hakim itu sendiri yang dengan kesadaran dirinya sebagai hakim dia melaksanakan hal tersebut.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh jaksa penuntut umum seharusnya terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya adalah upaya banding dan peninjauan kembali dilakukan dikarenakan Putusan tersebut Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai dengan Pasal 263 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2010). *Lembaga Peninjauan Kembali perkara pidana*. sinar grafika.
- Anshari, A. (2018). Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Res Judicata*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29406/rj.v1i1.1035>
- Chakim, M. L. (2016). Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 12(2), 328. <https://doi.org/10.31078/jk1227>
- Febriyanti Astuti. (2017). SANKSI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PERPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (PUTUSAN PN NOMOR: 777/PID.B/2016/PN.JKT.PST.) SKRIPSI. In *Universitas Islam Negeri Sunan Djati Bandung*.
- Iriyanto, E., & Halif. (2021). Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 19–35. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.402>

- Laksono, A., & Yulianti, W. (2016). peninjauan kembali terpidana berdasarkan kekhilafan dan kekeliruan hakim *judex faciti* dalam mengadili tindak pidana narkoba. *Verstek*, 08(1), 1–8.
- M.karjadi, & Soesilo, R. (1997). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. politeia.
- Maman, B. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia konsep dan Upaya penanggulangan kejahatan (Pertama)*. PT. Intan Selaras (Citila).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenda Media.
- Meita, A. N., & Ridwan, A. (2020). TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN: REALITAS KASUS DAN PENEGAKAN HUKUMNYA DI Indonesia (Crime of Rape: Case Reality and Law Enforcement in Indonesia). *Jurnal Universitas Tidar*, 274–282.
- Yahya, H. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Pemeriksaan KUHP (2 ed.)*. Sinar Grafika.